

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Kompas Indopos	Sindo Pos Kota	Tempo Warta Kota
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

## Anies Siapkan Tim Kelola Air Bersih Jakarta

“Kami akan ajukan permohonan eksekusi kalau komitmen Gubernur hanya angin surga.”

Gangsa Parikesit

gangsa@tempo.co.id

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan akan melaksanakan putusan Mahkamah Agung agar mengambil alih sepenuhnya pengelolaan air bersih dari operator swasta. Dia mengungkap rencana membebanki tim untuk melaksanakan putusan yang telah berusia hampir setahun tersebut.

“Nanti ada tim yang mengerjakannya,” ujar Anies di Hotel Indonesia Kempinski, kemarin. Namun dia belum bisa membocorkan tugas dan kuanggotaan tim tersebut.

Anies juga menegaskan tak merestui perubahan kontrak kerja sama Perusahaan Daerah Air Minum Jakarta (PAM Jaya) dengan PAM Lyonsaise Jaya (Palyja) dan PT Aetra Air Jakarta (Aetra). Dia membalikkan rencana penandatanganan restrukturisasi kontrak kerja sama PAM Jaya dengan dua mitra swastanya itu, Rabu lalu.

Kuasa hukum Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta, Arif Maulana, meminta pemerintah DKI dan PAM Jaya melaksanakan putusan Mahkamah dengan mengambil alih pengelolaan air Ibu Kota dari Palyja dan Aetra. Dia menilai restrukturisasi kontrak bukanlah cara melaksanakan putusan Mahkamah.

“Mahkamah Agung bilang hentikan swastanisasi air, bukan malah restrukturisasi

kontrak,” ujar Arif.

Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Koalisi pada 10 April 2017. Dalam amar putusannya, Mahkamah menilai kerja sume PAM Jaya dengan Palyja dan Aetra sejak Juni 1997 tidak meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan air bersih bagi warga Ibu Kota. Menurut hakim kasasi, PAM Jaya kehilangan kewenangan pengelolaan air minum karena dialihkan kepada pihak swasta.

Arif menuturkan, masyarakat telah banyak dirugikan karena pengelolaan air diserahkan kepada Palyja dan Aetra. Sebab, dua operator air itu tak kunjung mampu mengalirkan air bagi seluruh warga Ibu Kota.

Hingga saat ini cakupan pelayanan air bersih oleh perusahaan air itu baru mencapai 60 persen.

Arif berencana mengajukan permintaan pelak sanaan eksekusi putusan Mahkamah tersebut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat jika pemerintah DKI dan PAM Jaya tak kunjung melaksanakan putusan itu. “Kami akan ajukan permohonan eksekusi kalau komitmen Gubernur (melaksanakan putusan) ternyata hanya angin surga,” ujarnya.

Salah satu penggugat *citizen lawsuit*, Suhendi Nur, kecewa karena pemerintah DKI dan PAM Jaya tak kunjung mengambil alih pengelolaan air dari Palyja dan Aetra. Pria berusia 62 tahun itu menilai dua operator air tersebut tidak

akan memikirkan kebutuhan air bersih warga Jakarta, khususnya masyarakat menengah ke bawah.

Nasib lebih buruk dialami oleh Elka Sari, Perempuan yang tinggal di Rawa Badak, Jakarta Utara, itu terpaksa membeli air dari pedagang air keliling lantaran tak punya uang untuk membayar pembangunan jaringan air pipa. Dalam sehari, ibu dua anak itu membeli 10 jeriken air. Satu jeriken air harganya Rp 5.000 dengan isi 20-25 liter per jeriken.

“Saya bahkan hanya mandi sehari sekali untuk menghemat air,” tutur Elsa, mengeluh. Dia mengikuti aksi mandi bersama di depan Balai Kota untuk memperingati hari Air Sedunia kemarin.

Direktur Utama PAM Jaya Erlan Hideyat belum menanggapih wal tu tututan dari Koalisi. “Ini mau rapat,” tuturnya kemarin. Sebelumnya, dia berulang kali berlaku restrukturisasi kontrak merupakan pelaksanaan putusan Mahkamah. “(Perusahaan) di produksi dan distribusi masih boleh,” tutur dia.

Direktur Operasional Aetra, Lintong Hutasoit, enggan memberikan pernyataan iwal tuntutan dari Koalisi. “Saya no comment dulu,” tuturnya. Adapun Sekretaris Perusahaan Palyja, Lydia Astriuningworo, bersikap senada. “Maaf saya lagi meeting,” ujar dia ■ IRSYAN HASIM

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SUBBAGIAN IIUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

Indopos Pos Kota Warta Kota

## Anies Siapkan Tim Kelola Air Bersih Jakarta

### Nasib Swasta Setelah Kasasi

Direktur Utama PAM Jaya Erlan Hidayat berujung restrukturisasi kontrak kerja sama antara Palya dan Aetra merupakan pelaksanaan putusan Mahkamah. Dia merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Pasal 42 Ayat 2 aturan itu menyatakan penyelenggaraan SPAM bisa bekerja sama dengan swasta.

Kuasa hukum Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta, Arif Maulana, berpendapat sebaliknya. Dia menyatakan kerja sama pengelolaan air dengan swasta tidak bisa dibenarkan. Arif merujuk pasal 66 ayat 2 aturan yang sama. Pasal itu menyatakan pelaksanaan penyelenggaraan SPAM yang dilakukan melalui mekanisme kerja sama antara pemerintah daerah, badan usaha milik negara/daerah dengan swasta yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya peraturan pemerintah itu dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya perjanjian kerja sama. "Tapi kalau kontrak kerja sama itu sekarang enggak sah dan sudah dibatalkan Mahkamah Agung," ujarnya.

Adu argumentasi berjengkal pada putusan Mahkamah Agung Ihal sengketa pengelolaan air Jakarta. Berikut isi putusan tersebut:

#### MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari para pemohon.
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang membantalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

#### MEMERINTAHKAN PARA TERGUGAT UNTUK

- Menghentikan kebijakan swastanisasi air minum di DKI.
- Mengembalikan pengelolaan air minum di DKI sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1992 dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- Melaksanakan pengelolaan air minum di DKI sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai hak asasi atas air.
- Menolak gugatan para pengugat selebihnya.
- Menghukum para pemohon untuk membayar biaya perkara dalam jumlah tiga kali peracilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp 500 ribu.

● GUNGSAR PARIKESII